



**PUTUSAN**  
**Nomor 0825/Pdt.G/2015/PA.Tgr.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara lzin Poligami yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Konfeksi/Penjahit), pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**Termohon**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus memberikan Kuasa kepada YY, Advokat/Konsultan Hukum, alamat Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memanggil para pihak yang berperkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2015 telah mengajukan gugat cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 0825/Pdt.G/2015/PA.Tgr. tanggal 26 Agustus 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal xx/xx/xxxx terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon selanjutnya membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
  - a) Anak 1 umur 23 tahun;
  - b) Anak 2 umur 17 tahun;



- c) Anak 3 umur 13 tahun.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak, bulan Juni 2013, terakhir ini antara Pemohon dan Termohon ada mengalami perubahan terutama dalam hal Termohon sekarang ini menderita sakit setruk berdasarkan Surat Keterangan Nomor Registrasi : xxxx dan Nomor Rekam Medis : xxxxx yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Samarinda;
  4. Bahwa karena hal demikian Pemohon pernah berkeinginan untuk bercerai untuk menceraikan Termohon, keinginan Pemohon tersebut sudah diutarakan kepada Termohon menyatakan sangat keberatan untuk bercerai dan bahkan Termohon menyatakan mengijinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain karena Termohon menyadari keadaannya dan merasa tidak bisa memberikan kepuasan batin kepada Pemohon;
  5. Bahwa selama 1 tahun 2 bulan kemudian setelah mendengar keterangan Termohon tersebut, Pemohon berfikir dan mempertimbangkan dengan matang akhirnya Pemohon berkesimpulan dan meminta ijin kepada Termohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Rabiatul Adawiyah binti Abdul Haris, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kelurahan Mangkurawang Kecataman Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
  6. Bahwa keinginan Pemohon tersebut Termohon menyatakan ridla dan ikhlas serta tidak keberatan dan bersedia untuk hidup dimadu dengan harapan agar Pemohon dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, permintaan Termohon tersebutpun Pemohon menyatakan bersedia berlaku adil;
  7. Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Swasta (Konfeksi/Penjahit) dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan demikian merasa mampu untuk menghidupi istri-istri dan anak-anak Pemohon;
  8. Bahwa antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon sudah saling kenal dan tidak ada permusuhan diantara keduanya dan calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak keberatan dan bersedia menjadi istri kedua dari Pemohon;



9. Bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh harta berupa :

1. Sebidang tanah dengan ukuran luas 258 M2 (dua ratus lima puluh delapan meter persegi) dan diatas tanah tersebut telah berdiri sebuah ruko 2 (dua) pintusemen beton semi permanen/dengan ukuran 258 M2 terletak di Jalan Awang Long Senopati RT. 01 Kelurahan Sukarama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timursesuai dengan Sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan9Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara nomor : xxx tanggal 31 Juli 2009, dengan nama pemegang hak yy;
2. Sebidang tanah dengan ukuran luas 1.000 M2 (seribu meter persegi) dan tanah tersebut ukuran 1.000 M2 terletak di Jalan Al- Zajair RT. XVIII Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah(PHAT)tanah yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara nomor xxxx tanggal 24 September 2013, dengan nama pemegang hak yy;  
dengan batas-batas sebagai berikut :  
Utara: Tanah Sdr. cc  
Barat: Badan Jalan  
Selatan : Tanah Sdr. bb  
Timur : Tanah Sdr. nn
3. Satu Mobil Toyota Avanza Veloz 1.5 M/T tahun 2013 nomor rangka: MHKM1CA4JDK060131 nomor mesin DEB7244 nomor BPKB :K.068507 dengan KT. 1353 CN Nama Pemilik yy;
4. Satu Motor Honda tahun 2012 nomor rangka: MH1JFB113CK171687 nomor mesin : JFB1E-1173125 dengan KT. 2425 UI Nama Pemilik yy;
5. Satu Motor Yamaha tahun 2008 nomor rangka: MH31S70038K3269 nomor mesin : 1S7-326943 dengan KT. 6830 CE Nama Pemilik yy;
6. Satu Motor Yamaha tahun 2009 nomor rangka: MH31S70059K509099 nomor mesin : 1S7-509135 dengan KT. 6975 UC Nama Pemilik yy;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa harta tersebut diatas manakala Pemohon atau Termohon meninggal dunia dan atau terjadi perceraian tidak dapat dicampur adukan dengan harta yang diperoleh Pemohon setelah menikah dengan istri kedua;

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Mengijinkan Pemohon untuk menikah dengan perempuan bernama XX;
- Menetapkan harta berupa :
  1. Sebidang tanah dengan ukuran luas 258 M2 (dua ratus lima puluh delapan meter persegi) dan diatas tanah tersebut telah berdiri sebuah ruko 2 (dua) pintu semen beton semi permanen/dengan ukuran 258 M2 terletak di Jalan Awang Long Senopati RT. 01 Kelurahan Sukrame Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur sesuai dengan Sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara nomor : 271 tanggal 31 Juli 2009, dengan nama pemegang hak YY;
  2. Sebidang tanah dengan ukuran luas 1.000 M2 (seribu meter persegi) dan tanah tersebut ukuran 1.000 M2 terletak di Jalan Al- Zajair RT. XVIII Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah(PHAT) tanah yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 1341/593.21/PHAT/TGR/IX/2013 tanggal 24 September 2013, dengan nama pemegang hak YY;  
dengan batas-batas sebagai berikut :  
Utara : Tanah Sdr. Alfiansyah  
Barat : Badan Jalan  
Selatan : Tanah Sdr. Rusdiana  
Timur : Tanah Sdr. M. Kunain
  3. Satu Mobil Toyota Avanza Veloz 1.5 M/T tahun 2013 nomor rangka: MHKM1CA4JDK060131 nomor mesin :DEB7244 nomor BPKB :K.068507 dengan KT. 1353 CN Nama Pemilik YY;
  4. Satu Motor Honda tahun 2012 nomor rangka: MH1JFB113CK171687 nomor mesin : JFB1E-1173125 dengan KT. 2425 UI Nama Pemilik YY;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Satu Motor Yamaha tahun 2008 nomor rangka: MH31S70038K3269 nomor mesin : 1S7-326943 dengan KT. 6830 CENama Pemilik YY;

6. Satu Motor Yamaha tahun 2009 nomor rangka: MH31S70059K509099 nomor mesin : 1S7-509135 dengan KT. 6975 UC Nama Pemilik YY;

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, kedua dan ketiga Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah diberitahu dan dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Tenggara dengan surat panggilan (relas) Nomor 0825/Pdt.G/2015/PA.Tgr. tanggal 27 Oktober 2015, yang dibacakan di persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak datangnya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon dan Termohon, meskipun telah diberitahu dan dipanggil dengan resmi dan patut, tapi tidak datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, hal itu menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0825/Pdt.G/2015/PA.Tgr.-----

5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan perkara Nomor 0825/Pdt.G/2015/PA.Tgr. gugur;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satubitu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 Masehi, bertepatan tanggal 22 Muharram 1437 Hijriyah, oleh Drs.Akhmar Samhudi,S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Zulkifli dan Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I. masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Siti Najemahsebagai Panitera pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohonan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs.Akhmar Samhudi,S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.Zulkifli

Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Dra.Siti Najemah

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 50.000,00
- Pemanggilan	Rp. 200.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp.291.000,00

Disalin sesuai aslinya  
Tenggarong, 04 November 2015  
Panitera,

Drs.Sudarno,S.H.,M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)